

## BAB IV

### PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA HASIL PENELITIAN

#### 4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Sejarah eL-Zawa UIN Maliki Malang

EL-Zawa merupakan kependekan dari *al-Zakat wa al-Waqf*, dalam kosakata bahasa Arab berarti zakat dan wakaf. Kata “Zawa” sendiri berasal dari bahasa Arab memiliki makna “menyingkirkan dan menjauhkan”. Dalam konteks ini, “eL-Zawa” dapat diartikan sebagai lembaga yang salah satu misinya adalah menyingkirkan ketidakjelasan konsep zakat dan wakaf sehingga masyarakat Muslim lebih mudah memahami dan melaksanakan zakat dan wakaf secara tepat. EL-Zawa dapat diartikan sebagai lembaga yang akan menjauhkan masyarakat Muslim dari ketidakbersihan harta sehingga mereka dapat menyucikan harta mereka melalui zakat dan menginfaqkan sebagian rezeki mereka dalam bentuk wakaf.

EL-Zawa UIN Malang merupakan sebuah unit khusus di lingkungan UIN Malang yang menjadikan zakat dan wakaf sebagai fokus kajiannya. Lembaga ini berdiri berdasarkan Surat Keputusan Rektor No. Un.3/Kp.07.6/104/2007 tanggal 27 Januari 2007, tentang Penunjukan Pengelola Pusat Kajian Zakat dan Wakaf (eL-Zawa) di lingkungan UIN Malang. Lembaga ini kali pertama diketuai oleh Drs. H. M. Fauzan Zanrif, M.Ag. yang dibantu Sudirman M.A. sebagai sekretaris.

Secara historis, lembaga yang kurang lebih memiliki fungsi dan tujuan yang sama dengan eL-Zawa UIN Maliki Malang diantaranya adalah Lembaga Zakat, Infak, dan

Sedekah (LAGZIS) yang pernah berdiri di UIN Malang pada tahun 2000. Lembaga itu diprakarsai oleh Drs. H. Muhtadi Ridwan, M.Ag., yang saat itu sedang menjabat sebagai Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang, nama STAIN resmi berubah menjadi UIN Malang pada tanggal 21 Juni 2004 dan saat ini menjadi UIN Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang. Selanjutnya, pada tahun 2004, Lembaga Kajian al-Qur'an dan Sains (LKQS) yang dipimpin oleh M. Lutfi Mustofa, M.Ag., bermaksud akan menjadikan LAGZIS yang dikelola mahasiswa tersebut menjadi sebuah pusat ZIS di bawah naungan LKQS, tetapi usaha tersebut belum berhasil. Pada tahun yang sama, Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), dipimpin oleh Drs. H. Sudiyono, juga ingin melegalkan lembaga serupa, namun juga belum terealisasi.

Sebelum semua keinginan di atas terwujud, UIN Maliki Malang, melalui Pembantu Rektor I Bidang Akademik, Prof. Dr. H. Mudjia Rahadjo, M.Si., bersama dengan Fakultas Syaria'ah UIN Maliki Malang, merancang pendirian Pusat Kajian Zakat dan Wakaf yang bekerja sama dengan Institut Manajemen Zakat (IMZ) Jakarta dan Universiti Teknologi Mara (UiTM) Malaysia. Setelah melalui berbagai proses dan persiapan yang matang, akhirnya UIN Maliki Malang meresmikan lembaga mulia itu pada acara Seminar dan Ekspo Zakat Asia Tenggara, pada tanggal 22 November 2006 yang ditandatangani oleh Menteri Agama RI saat itu yaitu M. Maftuh Basyuni.

#### **4.1.2 Visi, Misi dan Tujuan eL-Zawa UIN Maliki Malang**

a. Visi :

Pada tahun 2015, menjadi lembaga yang profesional dalam penyelenggaraan manajemen, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ZIS dan Wakaf guna mendukung tercapainya visi universitas.

b. Misi

- 1) Menciptakan blue print (cetak biru) manajemen pelaksanaan ZIS dan Wakaf.
- 2) Mensosialisasikan hukum dan manajemen ZIS dan Wakaf.
- 3) Membuat pusat percontohan pengelolaan ZIS dan Wakaf .

c. Tujuan

- 1) Melaksanakan kajian tentang ZIS dan Wakaf, baik kajian literatur maupun lapangan.
- 2) Melakukan sosialisasi hukum dan manajemen ZIS dan Wakaf melalui seminar, pelatihan, media masa, dan penerbitan buku.
- 3) Menciptakan laboratorium manajemen ZIS.

#### **4.1.3 Letak Geografi eL-Zawa UIN Maliki Malang**

El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan sebuah lembaga atau unit yang terletak di daerah yang produktif dan strategis dalam merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan visi, misi, tujuan dan program kerjanya, hal tersebut dikarenakan dari segi geografis dan sosiologis lembaga mulia ini berada di dalam dunia akademis UIN Maliki Malang yang terkenal selalu memegang teguh aspek religiusitas dan intelektualitasnya. Kantor eL-Zawa berada di lantai dua antara Masjid Tarbiyah UIN Maliki Malang dengan UIN Malang Press yang beralamat di jalan Gajayana No. 50 Malang Jawa timur, Kode pos 65144. Telepon dan Fax. 0341-570575, alamat website

www.elzawauinmaliki.org dan alamat email [info@el-zawa-uinmaliki.org](mailto:info@el-zawa-uinmaliki.org). atau [elzawa@uin\\_maliki.ac.id](mailto:elzawa@uin_maliki.ac.id).

#### **4.1.4 Status dan Wilayah Kerja eL-Zawa UIN Maliki Malang**

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, bahwa eL-Zawa UIN Maliki Malang merupakan sebuah unit yang di tugaskan secara khusus untuk mengkaji semua hal yang berkenaan dengan zakat dan wakaf, seperti seminar, pelatihan, pembinaan, pengelolaan tentang ZIS dan wakaf. Selain itu, eL-Zawa juga berfungsi sebagai Unit *Baitul Mâl* dan Pusat Pembinaan Usaha Kecil Menengah (UKM), Madrasah Enterpreneur, Pondok Zakat, serta *Qardun Hasan* dan *Murabahah*. Dalam dunia akademik, eL-Zawa UIN Maliki Malang merupakan status kelembagaan atau unit yang berada di naungan pihak rektor UIN Maliki Malang. Oleh karenanya, seluruh kegiatan dan anggaran di eLZawa harus mengacu pada visi misi dan pedoman kerja UIN Maliki Malang, dan tentunya sebelum melaksanakan kegiatannya yang bersifat eksternal, eL-Zawa harus mendapatkan restu terlebih dahulu dari Rektor UIN Maliki Malang atau setidaknya harus ada pemberitahuan kepada pihak Rektorat. Sedangkan dalam dunia organisasi kelembagaan pengelola zakat yang berlaku di Indonesia yaitu UU No. 38 tahun 1999, eL-Zawa bias dikatakan organisasi dengan berstatus Lembaga Amil Zakat (LAZ).

#### **4.1.5 Struktur Organisasi el-Zawa**

Stuktur Organisasi eL-Zawa UIN Maliki Malang

a. Pelindung

Prof. Dr. H. Imam Suprayogo

b. Penasehat

Drs. KH. Chamzawi, M.HI

Drs. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag

c. Ketua

Dr. Sudirman, M.A

d. Sekretaris

H.M. Toriquddin, Lc, M.Hi

e. Bendahara

Idrus Andy Rahman, S, Hum

f. Staff Adminitrasi


M. Baharudin, S.Hi

g. Staff Keuangan

Khoirul Anwar, S.Hi



**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi el-Zawa**



*Sumber : Pusat Kajian Zakat dan Wakaf el-Zawa*

#### 4.1.6 Program Kerja el-Zawa

**Tabel 4.1**  
**Program Kerja el-Zawa Tahun 2012**

NO	PROGRAM	SASARAN	RENCANA WAKTU	HASIL
1	Pembinaan Wirausaha Mahasiswa	Mahasiswa UIN	Mei	OK
2	Pembinaan Wirausaha Masyarakat sekitar Kampus	6 RW	Okt	OK
3	UMKM Lama	Pucung, Harum, 12 UMKM 2011	Jan-Des	OK
4	UMKM Baru	6 RW, Kucur, Bajul Mati, Gondanglegi, Tumpang	Jan-Des	OK
5	Qardhul Hasan	Karyawan PNS Gol I-II, Non-PNS	Jan-Des	OK
6	Seminar/Bedah Buku	LAZ-Mahasiswa	Mei/Okt	OK
7	Pendirian BMT/Bank Zakat	UIN-Umum	Juni	PROSES
8	Studi Banding	YDSF Surabaya	Juli	NO
9	Pengobatan/Khitanan Massal	Gakin	Juli	OK
10	FB Community/Website	Umum	Jan	OK
11	Demo Kuliner	Mahasiswa	Jan-Des, 2 bulan sekali	BELUM
12	Gebyar Milad El-Zawa	Mahasiswa & Umum	Nov	OK
13	Beasiswa Yatim Unggul + tambahan keterampilan/soft skill	Yatim 6 RW	Jan-Des	OK
14	Beasiswa Anak Karyawan	Seluruh Anak Karyawan Non-PNS	Jan-Des	OK
15	Fundraising	Luar UIN	April	BELUM
16	Bundel Buletin	24 Edisi	Jan	OK
17	Majalah El-Zawa	Mulai Januari, terbit per-2 bulan	Jan	PROSES
18	Annual Report	2011	Jan/Feb	PROSES
19	Brosur	Profil El-Zawa, profil UMM Sukses	Jan	OK/PROSES
20	Buku Panduan/Pedoman	Zakat dan Wakaf		BELUM
21	Siaran Radio/TV	ATV/JniTV/Simphoni		OK
22	Pel Manajemen Zakat dan Wakaf/safari Masjid	Masjid		OK

23	Perbaikan kantor	Ruang, fasilitas		OK
24	Neon Box		Jan	OK
25	Santunan Kematian			OK
26	Morobahah Motor		Feb	OK
27	Seragam El-Zawa		Jan	OK
28	Buka Puasa Bersama		Agustus	OK
29	Donor Darah rutin			

Sumber : Pusat Kajian Zakat dan Wakaf el-Zawa

**Tabel 4.2**  
**Rencana Program Kerja el-Zawa Tahun 2013**

<b>I</b>	<b>KAJIAN PENELITIAN</b>
1	Seminar Zakat dan Wakaf
2	Bedah Buku
3	Penerbitan Buku Panduan Zakat dan Wakaf
4	Penelitian UMKM
5	Penelitian Yatim
6	Penelitian Manajemen LAZ-Baz
<b>II</b>	<b>PELATIHAN</b>
7	Pembinaan Wirausaha Mahasiswa
8	Pembinaan Wirausaha Masyarakat sekitar Kampus
9	Pelatihan Manajemen Zakat dan Wakaf Berbasis Masjid
<b>III</b>	<b>PELANGGAN INTERNAL</b>
<b>A</b>	<b>Administrasi dan Perlengkapan Kantor</b>
10	Pengadaan komputer
11	Maintenance Tabung amal
<b>B</b>	<b>Personalia</b>
12	Peningkatan kesejahteraan
13	Seragam kerja
14	Upgrading Design grafis
15	Perekrutan karyawan/volunteer baru
<b>IV</b>	<b>PELANGGAN EKSTERNAL</b>
<b>A</b>	<b>Donatur</b>
*	<b>Penggalangan Donasi</b>
16	Brosur
17	Temu wali
18	ZIS-WAF UIN
19	Tabung Amal
20	Ortu Asuh Yatim (Orphan-one stop service)
**	<b>Maintenance</b>
21	Laporan kegiatan online
22	Mading
23	Thanks letter
24	Annual Report

25	Forum Muzakki
<b>B</b>	<b>Mustahiq</b>
*	<b>Konsumtif Internal</b>
26	Beasiswa Anak Karyawan
27	Rekreasi Anak Karyawan
28	Beasiswa karyawan kontrak/Gol I-II
29	Beasiswa mahasiswa dhuafa
30	Bingkisan Ramadhan dan buka puasa bersama
31	Bantuan Pengobatan
32	Santunan Belasungkawa
33	Makan Bersama Mahasiswa
34	Qardhul Hasan
35	Donor Darah
**	<b>Konsumtif Eksternal</b>
36	Beasiswa Yatim Unggul
37	Rekreasi Yatim Unggul
38	Buka Puasa Bersama
***	<b>Produktif Internal</b>
39	Qardhul Hasan Motor
40	UMKM Karyawan
****	<b>Produktif Eksternal</b>
41	UMKM
42	Mudharabah
43	Pameran Produk
44	Layanan Bank Zakat

*Sumber : Pusat Kajian Zakat dan Wakaf el-Zawa*

#### **4.1.7 Sumber Dana el-Zawa**

Adapun dana zakat yang akan disalurkan di el-Zawa bersumber dari :

- a. Zakat wajib dari pegawai tetap UIN Maliki Malang (ketetapan Rektor) golongan minimal 3A dengan besaran potongan wajib zakat sesuai dengan syariat yakni 2,5%
- b. Kotak tabungan amal yang tersebar di setiap sudut disekitar lingkungan UIN Maliki Malang yang di buka setiap tiga bulan
- c. Infaq wajib dari mahasiswa baru UIN Maliki Malang
- d. Masyarakat umum

#### **4.1.8 Produk Penyaluran Dana Zakat el-Zawa**

Adapun produk penyaluran dana zakat di el-Zawa adalah dalam bentuk

a. **Beasiswa Yatim Unggul**

Sebagai upaya mewujudkan kehidupan yang layak untuk anak-anak yatim, sejak tahun 2011, el-Zawa telah melakukan pembinaan terhadap 45 (empat puluh lima) anak yatim yang berasal dari keluarga yang kurang mampu di sekitar kampus UIN Maliki Malang. Anak-anak ini mendapatkan santunan sebanyak Rp 75.000,- hingga Rp 125.000,- setiap bulannya. Besarnya beasiswa yang diberikan disesuaikan dengan jenjang pendidikannya. Untuk merealisasikan program ini, el-Zawa telah mengalokasikan dana sejumlah Rp 37.070.000,- (Tiga Puluh Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah) pada tahun 2012. Beasiswa ini disalurkan secara langsung melalui rekening, tanpa biaya administrasi bulanan maupun potongan lainnya.

b. **Beasiswa Anak-anak Karyawan Kontrak UIN Maliki Malang**

Dalam program ini, el-Zawa telah mengucurkan dana sebesar Rp 28.985.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) pada tahun 2012. Masing-masing anak mendapatkan santunan sebanyak Rp 75.000,- hingga Rp 125.000,- setiap bulannya. Besarnya beasiswa yang diberikan disesuaikan dengan jenjang pendidikannya. Seperti halnya beasiswa yatim unggul, uang beasiswa ini disalurkan secara langsung melalui rekening, tanpa biaya administrasi bulanan maupun potongan lainnya.

c. **Qardhul Hasan Karyawan**

Qardhul Hasan merupakan pinjaman lunak tanpa bunga dengan mekanisme pengajuan pinjaman yang mudah, dan angsurannya tidak memberatkan bagi

nasabahnya. Pinjaman yang diajukan maksimal Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan diangsur dalam jangka waktu 10 (Sepuluh) bulan. Bagi nasabah yang telah melunasi pinjaman kurang dari jangka waktu yang ditetapkan, maka boleh mengajukan pinjaman kembali kepada el-Zawa. Pada tahun 2012, el-Zawa telah melayani 218 nasabah dari karyawan kontrak UIN Maliki Malang. Total dana yang dikucurkan oleh el-Zawa dalam program ini mencapai Rp 449.350.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Pada tahun 2013 ini, el-Zawa akan melakukan pengembangan program Qardhul Hasan. yakni dengan penambahan alokasi dana untuk program ini, kualifikasi nasabah yang boleh meminjam juga akan diperluas. Program ini tidak hanya diperuntukkan bagi karyawan dan pegawai kontrak, melainkan juga para PNS golongan I dan golongan II.

d. Pembinaan UMKM (Pinjaman Modal dengan Akad Qardhul Hasan)

Salah satu program unggulan yang mempresentasikan pendistribusian dana zakat secara produktif adalah pembinaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di wilayah Malang Raya. Selama kurang lebih dua tahun, telah ada 84 (delapan puluh empat) UMKM di wilayah Malang Raya, yang tersebar di daerah Sumber Pucung, Bajul Mati, Balung, Tumpang, dan Kucur telah mendapat bantuan modal untuk mengembangkan usahanya. Pada tahun 2012, dana yang dikucurkan kepada UMKM binaan sebesar Rp 152.450.000,- Melalui akad Qardhul Hasan, pemilik UMKM tidak dikenai bunga sama sekali dan hanya dikenai biaya administrasi pada saat pencairan modal. Untuk program ini diselenggarakan dua kali dalam satu tahun, periode

pertama pada tanggal 1 Desember 2012 – 15 Januari 2013 dan periode kedua pada 1 Juni 2013 – 15 Juli 2013.

e. Mudharabah

Pada program Mudharabah ini el-Zawa menjalin kerjasama dengan pengusaha kecil dan menengah. Maksud dan tujuannya adalah, dengan memberikan pinjaman modal kepada pengusaha tersebut diharapkan membentuk jaringan pemberdayaan umat Islam dengan cara mensejahterakan musatahiq lewat muzakki. Muzakki yang digandeng disini adalah peserta pembinaan UMKM yang telah sukses dan mandiri. Dana yang dialokasikan dalam program ini adalah sebesar Rp 47.000.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah). Untuk bagi hasil yang ditetapkan el-Zawa yaitu maksimal 10% dari keuntungan pemilik usaha. Untuk pembagian keuntungan ini bisa diangsur bersamaan dengan angsuran pokok modal yang dilakukan selama 10 bulan sampai dengan 1 tahun.

f. Qardhul Hasan Sepeda Motor

Pada awal tahun 2012, el-Zawa meluncurkan program berupa “Kredit Sepeda Motor Seharga Kontan”. Melalui akad Qardhul Hasan, karyawan kontrak UIN Maliki Malang bisa mendapatkan kendaraan roda dua tanpa dibebani biaya uang muka atau tanpa bunga. El-Zawa membelikan secara tunai dan diserahkan langsung kepada peserta program, kemudian mereka membayar secara berkala tanpa tambahan biaya apapun selama 36 bulan. Program ini dibuka dua kali selama setahun, yaitu pada bulan Januari dan bulan Juli. Pada periode Januari 2012, program ini diikuti oleh 6 peserta dengan alokasi dana Rp 100.200.000,- (seratus juta dua ratus ribu rupiah). Sedangkan pada periode Juli 2012, karyawan kontrak yang menjadi peserta program

berjumlah 8 orang. Pada periode kedua ini, dana yang dikucurkan Rp 132.060.000,- (seratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah). Total dana yang dicairkan untuk program ini adalah Rp 232.260.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)

**Tabel 4.3**  
**Produk Penyaluran Dana Zakat**  
**Dan Besarnya Dana Yang Disalurkan Pada Tahun 2012**

<b>Produk Penyaluran Zakat</b>	<b>Besarnya Dana Yang Disalurkan</b>
Beasiswa Yatim Unggul	Rp 37.070.000,-
Beasiswa Anak-anak Karyawan Kontrak UIN Maliki Malang	Rp 28.985.000,-
Qardhul Hasan Karyawan	Rp 449.300.000,-
Pendampingan UMKM (Pinjaman Modal dengan Akad Qardhul Hasan)	Rp 152.450.000,-
Mudharabah	Rp 47.000.000,-
Qardhul Hasan Sepeda Motor	Rp 232.260.000,-

*Sumber : Data diolah oleh peneliti*

#### **4.1.9 Prosedur Pengajuan Pembiayaan Qardhul Hasan**

- 1) Prosedur Pengajuan Bantuan Qardhul Hasan untuk karyawan kontrak UIN Maliki Malang dan pengusaha kecil di sekitar kampus yang digunakan untuk meringankan beban hidup dan memberikan hak bagi pihak yang berhak menerima.

##### **A. Permohonan Pembiayaan / Pendanaan Qardhul Hasan**

1. Melengkapi data-data administrasi yang dibutuhkan untuk pengajuan.

Data-data yang dibutuhkan antara lain :

- a. 1 lembar fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku

- b. 1 lembar materai bernilai Rp 6.000,- untuk pinjaman > Rp 1.000.000,- atau satu lembar materai bernilai Rp 3.000,- untuk pinjaman < Rp 1.000.000,-
  - c. Slip gaji terakhir asli (dari pihak rektorat bagian keuangan)
  - d. Bukti jaminan (berupa ijazah / BPKB / SK asli sebagai karyawan kontrak UIN Maliki / barangsenilai atau lebih dari pinjaman yang diajukan / surat-surat berharga lainnya)
2. Mengisi formulir pengajuan Qardhul Hasan yang telah disediakan oleh pihak el-Zawa dan data yang dituliskan harus sesuai dengan sebenarnya.
  3. Menyerahkan data-data yang dibutuhkan dan formulir pengajuan Qardhul Hasan ke pihak staff administrasi el-Zawa untuk diproses.
  4. Menyetujui dan menandatangani LoA (Letter Of Agreement) diatas materai bernilai Rp 6.000,- / Rp 3.000,- untuk dijadikan bukti
  5. Mendapatkan dana sesuai dengan keputusan yang diberikan pihak el-Zawa
  6. Mendapatkan kuitansi sebagai bukti adanya pencairan dana dan penerimaan dana
  7. Menerima kartu angsuran dari el-Zawa yang wajib dibawa dan diisi ketika mengangsur setiap tanggal yang sama ketika pencairan dana pada bulan berikutnya
  8. Pemohon wajib mengangsur setiap tanggal yang sama ketika pencairan dana pada bulan berikutnya
  9. Pemohon wajib membayar denda administrasi sebesar 10% setiap bulannya dari sisa pinjaman terakhir yang belum dilunasi jika pemohon tidak bias melunasi pinjaman tepat pada waktunya

10. Menerima jaminan milik pemohon kembali setelah pembayaran lunas sesuai dengan waktu yang diberikan yaitu 10 bulan.

#### B. Bagian Staf Adminitrasi

1. Menerima formulir pengajuan Qardhul Hasan yang telah diisi oleh pemohon dan data- data adminitrasi yang dibutuhkan dari pemohon.
2. Melakukan *cross check* terhadap formulir dan data-data yang diberikan pemohon, jika data sesuai dan lengkap maka proses akan dilanjutkan teteapi jika tidak sesuai dan kurang lengkap maka dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi kembali
3. Mengisi lembar persetujuan permohonan Qardhul Hasan sesuai dengan data-data yang diberikan pemohon
4. Melakukan otorisasi pengajuan pembiayaan dan konformasi ke pihak sekretaris untuk meminta persetujuan pembiayaan
5. Menyimpan data-data milik pemohon dan mengarsipkannya
6. Mengkonfirmasi staff keuangan untuk melakukan pencairan setelah permohonan pembiayaan disetujui sekretaris
7. Mengembalikan jaminan milik pemohon jika pemohon telah melunasi pinjamannya

#### C. Sekretaris el-Zawa

1. Menerima formulir pengajuan Qardhul Hasan yang telah diisi oleh pemohon dan data-data adminitrasi yang dibutuhkan dari bagian staf adminitrasi
2. Melakuakan *checking* terhadap berkas-berkas yang ada
3. Melakukan penilaian jumlah pencairan dana yang dapat dilakukan dengan kebijakan yang ada pada lembaga el-Zawa

Kebijakan pemcairan dana Qardhul Hasan untuk karyawan kontrak UIN Maliki :

- Penilaian berdasarkan slip gaji asli milik pemohon

- Penilaian pencairan

Jumlah gaji pemohon setiap bulannya – jumlah beban yang ditanggung pemohon (hutang-hutang) = > Rp 400.000,-

- Penilaian berdasarkan peruntukan dana yang dicairkan

4. Melakukan persetujuan terhadap pemohon

- Bila menyetujui maka proses berlanjut untuk pencairan dana oleh bagian staff keuangan
- Bila tidak menyetujui maka proses berhenti

5. Melakukan tanda tangan pada lembar persetujuan permohonan Qardhul Hasan untuk ditindaklanjuti

6. Memberikan formulir, lembar persetujuan dan data- data adminitrasi ke bagian staff adminitrasi untuk dilakukan pencairan dana oleh staff keuangan

D. Bagian Staff Keuangan

1. Staff keuangan mempersiapkan LoA yang berisi perjanjian-perjanjian antara pemohon dengan el-Zawa

LoA ini berisi beberapa pasal yang mengatur tentang pencairan dana yang dilakukasn pihak el-Zawa dengan pemohon. Di dalam LoA terdapat dua pihak :

- Pihak pertama : el-Zawa

- Pihak kedua : Pemohon

2. Staff keuangan meminta otorisasi dan tanda tangan dari ketua el-Zawa dan kemudian meminta tanda tangan pemohon

3. Staff keuangan menyimpan LoA sebagai arsip
4. Staff keuangan mengisi kuitansi sebagai bukti adanya transaksi pencairan dana sebanyak 3 lembar :
  - Lembar 1 (putih) : untuk pemohon
  - Lembar 2 (kuning) : untuk keuangan
  - Lembar 3 (biru) : untuk arsip
5. Staff keuangan memberikan kartu angsuran kepada pemohon
6. Staff keuangan mencairkan dana sejumlah yang disetujui oleh sekretaris el-Zawa
7. Staff keuangan melakukan pembukuan di dalam buku besar dan juga computer mengenai pencairan dana yang dilakukan
  - Jurnal yang perlu dibukukan :
 

Qardhul Hasan.....	xxxx
Kas Zakat el-Zawa	xxxx
  - Jurnal yang dibukukan ketika angsuran
 

Kas Zakat el-Zawa	xxxx
Qardhul Hasan	xxxx
  - Untuk pencaatatan staff keuangan mengisi kolom sesuai dengan realiasinya
 

Nama Peminjam : xxxx

Jumlah Pinjaman : xxxx

Status Pekerjaan : xxxx

Peruntukan Dana : xxxx
8. Staff keuangan meminta angsuran dan menjurnal serta mencatat angsuran di dalam buku besar dan input data ke computer

- Bila pemohon terlambat membayar pada tanggal yang ditentukan maka el-Zawa akan memberikan denda sebanyak 10% dari sisa pinjaman terakhir yang belum dilunasi
- Bila pemohon menunggak pembayaran selama 12 bulan maka el-Zawa akan melakukan konfirmasi ke pihak rektorat dengan pengiriman surat permohonan pemotongan gaji bagi pemohon kepada Kabiro administrasi dan umum disertai dengan bukti-bukti untuk memperkuat.

E. Ketua el-Zawa

1. Memberikan tanda tangan kepada IOA sebagai bukti adanya persetujuan antara el-Zawa dengan pemohon dalam pencaoran dana pinjaman
- 2) Qardhul Hasan “Kredit Sepeda Motor Seharga Beli Kontan” Adalah sebuah program dari el-Zawa yang memberikan pinjaman tanpa bunga yang diperuntukkan untuk membeli sepeda motor bagi karyawan kontrak / non kontrak UIN Maliki Malang agar mempermudah transportasi dan pemohon wajib mengangsur tanpa dikenakan bunga tiap bulannya selama waktu maksimal 3 tahun.

A. Permohonan Pembiayaan / Pendanaan

1. Melengkapi data-data administrasi yang dibutuhkan untuk pengajuan.

Data-data yang dibutuhkan antara lain :

- a. 1 lembar fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku
- b. 1 lembar materai bernilai Rp 6.000,-
- c. Slip gaji terakhir asli (dari pihak rektorat bagian keuangan)
- d. 1 lembar fotokopi PBB / Rekening Listrik

- e. 1 lembar fotokopi KK (kartu Keluarga)
  - f. Bukti jaminan (berupa ijazah / BPKB / SK asli sebagai karyawan kontrak UIN Maliki / barangsenilai atau lebih dari pinjaman yang diajukan / surat-surat berharga lainnya)
2. Mengisi formulir pengajuan Qardhul Hasan yang telah disediakan oleh pihak el-Zawa dan data yang dituliskan harus sesuai dengan sebenarnya.
  3. Menyerahkan data-data yang dibutuhkan dan formulir pengajuan Qardhul Hasan ke pihak staff administrasi el-Zawa untuk diproses.
  4. Mengikuti wawancara (bagi yang dinyatakan diterima permohonannya)
  5. Menyetujui dan menandatangani LoA (Letter Of Agreement) diatas materai bernilai Rp 6.000,- untuk dijadikan bukti
  6. Melakukan pembelian secara langsung dengan keputusan yang diberikan pihak el-Zawa
  7. Mendapatkan STNK setelah terjadi pertemuan dan penandatanganan LoA dengan ketua el-Zawa
  8. Mendapatkan kuitansi sebagai bukti adanya pencairan dana dan penerimaan dana
  9. Menerima kartu angsuran dari el-Zawa yang wajib dibawa dan diisi ketika mengangsur setiap tanggal yang sama ketika pencairan dana pada bulan berikutnya
  10. Pemohon wajib mengangsur setiap tanggal yang sama ketika pencairan dana pada bulan berikutnya

11. Pemohon wajib membayar denda administrasi sebesar 10% setiap bulannya dari sisa pinjaman terakhir yang belum dilunasi jika pemohon tidak bias melunasi pinjaman tepat pada waktunya
12. Menerima jaminan milik pemohon kembali setelah pembayaran lunas sesuai dengan waktu yang diberikan yaitu 3 tahun dan BPKB kendaraan yang dibeli.

#### B. Bagian Staf Administrasi

1. Menerima formulir pengajuan Qardhul Hasan yang telah diisi oleh pemohon dan data- data administrasi yang dibutuhkan dari pemohon.
2. Melakukan *cross check* terhadap formulir dan data-data yang diberikan pemohon, jika data sesuai dan lengkap maka proses akan dilanjutkan tetapi jika tidak sesuai dan kurang lengkap maka dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi kembali
3. Mengisi lembar persetujuan permohonan Qardhul Hasan sesuai dengan data-data yang diberikan pemohon
4. Mengumpulkan formulir-formulir dan data-data yang sudah diisi oleh para pemohon dan staff administrasi sendiri pada lembar persetujuan permohonan Qardhul Hasan
5. Menyimpan data-data milik pemohon dan mengarsipkannya
6. Menyerahkan semua formulir dan menghubungi calon penerima Qardhul Hasan untuk diseleksi oleh ketua dan sekretaris
7. Membuat pengumuman dan menghubungi calon penerima Qardhul Hasan untuk melakukan wawancara
8. Menyimpan BPKB sepeda motor milik pemohon yang diberikan dealer di brankas

9. Mengembalikan jaminan milik pemohon dan BPKB sepeda motor jika pemohon telah melunasi pinjamannya

### C. Sekretaris el-Zawa

1. Menerima formulir pengajuan Qarddhul Hasan yang telah diisi oleh pemohon dan data-data administrasi yang dibutuhkan dari bagian staf administrasi
2. Melakukan *verifikasi* dan *checking* terhadap berkas-berkas yang ada
3. Melakukan penilaian bersama ketua mengenai pihak pemohon yang pantas menerima pencairan dana Qarddhul Hasan sepeda motor yang dapat dilakukan dengan kebijakan yang ada pada lembaga el-Zawa.

Kebijakan pemcairan dana Qarddhul Hasan untuk karyawan kontrak UIN Maliki :

- Penilaian berdasarkan kemampuan pemohon membayar angsuran dilihat dari slip gaji asli milik pemohon
  - Penilaian berdasarkan total hutang yang ditanggung pemohon (semakin kecil hutang yang ditanggung semakin besar persentasenya untuk mendapatkan Qarddhul Hasan Motor)
  - Penilaian berdasarkan peruntukan dan manfaat dari sepeda motor
4. Melakukan persetujuan terhadap pemohon
    - Bila menyetujui maka proses berlanjut untuk melakukan wawancara oleh ketua dan sekretaris
    - Bila tidak menyetujui maka proses berhenti
  5. Membuat daftar calon penerima Qarddhul Hasan Sepeda Motor, mengotorisasi dan mengintruksi staff administrasi membuat pengumuman atau menghubungi calon penerima untuk melakukan wawancara.

6. Memberikan formulir, lembar persetujuan dan data- data adminitrasi ke bagian staff adminitrasi
7. Menandatangani lembar persetujuan pada saat hasil wawancara telah diputuskan oleh ketua dan sekretaris

#### D. Bagian Staff Keuangan

1. Staff keuangan mempersiapkan LoA yang berisi perjanjian-perjanjian antara pemohon dengan el-Zawa  
LoA ini berisi beberapa pasal yang mengatur tentang pencairan dana yang dilakukasn pihak el-Zawa dengan pemohon. Di dalam LoA terdapat dua pihak :
  - Pihak pertama : el-Zawa
  - Pihak kedua : Pemohon
2. Staff keuangan meminta otorisasi dan tanda tangan dari ketua el-Zawa dan kemudian meminta tanda tangan pemohon
3. Staff keuangan menyimpan LoA sebagai arsip
4. Staff keuangan menerima slip transfer dana ke dealer dari bank
5. Staff keuangan mengisi kuitansi sebagai bukti adanya transaksi pencairan dana sebanyak 3 lembar :
  - Lembar 1 (putih) : untuk pemohon
  - Lembar 2 (kuning) : untuk keuangan
  - Lembar 3 (biru) : untuk arsip
6. Staff keuangan memberikan kartu angsuran kepada pemohon
7. Membayar atau melunasi pembelian sepeda motor

8. Staff keuangan menerima kuitansi pembayaran dari dealer dan melakukan pembukuan di dalam buku besar dan juga computer mengenai pencairan dana yang dilakukan untuk pembelian sepeda motor

- Jurnal yang perlu dibukukan :

Qardhul Hasan Sepeda Motor.....                    xxxx

    Kas Zakat el-Zawa                                    xxxx

- Jurnal yang dibukukan ketika angsuran

    Kas Zakat el-Zawa                                    xxxx

    Qardhul Hasan Sepeda Motor                    xxxx

- Untuk pencaatatan staff keuangan mengisi kolom sesuai dengan realiasinya

    Nama Peminjam : xxxx

    Jumlah Pinjaman : xxxx

    Status Pekerjaan : xxxx

9. Staff keuangan meminta angsuran dan menjurnal serta mencatat angsuran di dalam buku besar dan input data ke computer

- Bila pemohon terlambat membayar pada tanggal yang ditentukan maka el-Zawa akan memberikan denda sebanyak 10% dari sisa pinjaman terakhir yang belum dilunasi

    Jurnal yang dibukukan

    Kas Zakat el-Zawa                                    xxxx

    Denda / Infaq    xxxx

- Bila pemohon menunggak pembayaran selama 12 bulan maka el-Zawa akan melakukan konfirmasi ke pihak rektorat dengan pengiriman surat

permohonan pemotongan gaji bagi pemohon kepada Kabiro administrasi dan umum disertai dengan bukti-bukti untuk memperkuat.

#### E. Ketua el-Zawa

1. Menerima formulir pengajuan Qardhul Hasan yang telah diisi oleh pemohon dan data-data administrasi yang dibutuhkan dari bagian staff administrasi
2. Melakukan checking terhadap berkas-berkas yang ada
3. Melakukan penilaian bersama sekretaris mengenai pihak pemohon yang pantas menerima pencairan dana Qardhul Hasan yang dapat dilakukan dengan kebijakan yang ada pada lembaga el-Zawa

Kebijakan pemcairan dana Qardhul Hasan untuk karyawan kontrak UIN Maliki :

- Penilaian berdasarkan kemampuan pemohon membayar angsuran dilihat dari slip gaji asli milik pemohon
  - Penilaian berdasarkan total hutang yang ditanggung pemohon (semakin kecil hutang yang ditanggung semakin besar prosentasenya untuk mendapatkan Qardhul Hasan Motor)
  - Penilaian berdasarkan peruntukan dan manfaat dari sepeda motor
4. Melakukan persetujuan terhadap pemohon
    - Bila menyetujui maka proses berlanjut untuk melakukan wawancara oleh ketua dan sekretaris
    - Bila tidak menyetujui maka proses berhenti
  5. Membuat daftar calon penerima Qardhul Hasan Sepeda Motor, mengotorisasi dan mengintruksi staff administrasi membuat pengumuman atau menghubungi calon penerima untuk melakukan wawancara.

6. Memberikan formulir, lembar persetujuan dan data- data administrasi ke bagian staff administrasi
7. Menandatangani LoA yang telah ditandatangani pemohon sebagai bukti persetujuan ketika wawancara
8. Melakukan pembelian secara langsung ke dealer bersama pemohon, sekretaris dan staff administrasi untuk memilih sepeda motor

#### F. Dealer Sepeda Motor

1. Menerima pembayaran dan mengirim sepeda motor ke rumah pemohon
2. Mengurus masalah administrasi dan memberikan BPKB dan surat-surat lain yang berhubungan dengan pembelian sepeda motor.

Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk Qardhul Hasan karyawan mulai dari proses pengajuan hingga pencairan dana dari el-Zawa berlangsung hingga tiga hari. Untuk Qardhul Hasan Pembiayaan UMKM dan juga Sepeda Motor tiga minggu sampai dengan dua bulan. Dikarenakan butuh proses survey layak tidaknya mereka untuk dibiayai. Proses pelunasan pendanaan ini dapat dilakukan dengan cara mengangsur secara flat setiap bulannya sesuai dengan besaran angsuran yang sudah ditentukan oleh el-Zawa yang tercantum LoU yang telah dibuat.

#### **4.1.10 Pihak-Pihak Yang Terkait Dengan Qardhul Hasan**

1. Pemohon Pinjaman Qardhul Hasan (karyawan kontrak/ non kontrak UIN Maliki Malang / pengusaha kecil)

Adalah pihak pemohon yang merupakan karyawan kontrak / non kontrak UIN Maliki Malang dan pengusaha kecil di sekitar kampus UIN Maliki Malang yang sudah memiliki usaha dan berjalan minimal enam bulan.

2. Staff Adminitrasi

Adalah pihak el-Zawa yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan data adminitrasi dan persyaratan pengajuan pinjaman.

3. Staff Keuangan

Adalah pihak el-Zawa yang mengaturlagian pencairan dana dan pengolahan data-data keuangan

4. Sekretaris

Adalah pihak el-Zawa yang memiliki wewenang untuk melakukan seleksi terhadap pemohon pengajuan dana Qardhul Hasan

5. Ketua

Adalah jabatan tertinggi dalam stuktur el-Zawa yang memliki kewenangan untuk menandatangani LoA

## **4.2 Pembahasan Data Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Implementasi Pembiayaan Qard al-Hasan di el-Zawa UIN Maliki Malang**

Qardh al-Hasan adalah bentuk pinjaman tanpa bunga. Hal itu merupakan salah satu kepedulian "el-Zawa" UIN Maliki Malang kepada para Karyawan Kontrak UIN Maliki Malang, dan pengusaha kecil di sekitar kampus UIN Maliki Malang. Para Karyawan dan pengusaha kecil yang memerlukan biaya pendidikan untuk anak-anaknya, dan penambahan modal bagi usahanya, bisa mendapatkan pinjaman dari "eL-Zawa".

“Dalam pelaksanaannya Qard al-Hasan di el-Zawa UIN Maliki Malang ini tidak terlepas dari tanggung jawab lembaga sebagai lembaga penampung dan juga penyalur zakat yang turut prihatin dengan keadaan masyarakat disekitar kawasan UIN Maliki Malang yang mana sebagian dari mereka masih belum bisa dikatakan sejahtera, atas dasar ini pulalah yang mendasari adanya gagasan diadakannya jenis pembiayaan Qard al-Hasan, Awal dari adanya pendanaan syariah di el-Zawa ini adalah wujud keprihatinan lembaga terhadap kondisi ekonomi masyarakat sekitar UIN Maliki Malang yang umumnya mereka adalah pedagang kaki lima seperti penjual nasi, loper koran, pedagang kelontong dan lain-lain yang mana mereka mempunyai kendala keterbatasan modal untuk bisa mengembangkan usahanya.” Sesuai dengan wawancara yang dilakukan pada Tanggal 29 Desember 2012 (Bapak Choirul Anwar)

Dalam pelaksanaannya, jenis pendanaan Qard al-Hasan sesuai dengan pengertian dan misi dasar dari adanya Qard al-Hasan ini adalah untuk menolong mereka yang mengalami kesulitan dalam masalah *financial*. Qard al-Hasan adalah akad *tabarru'* atau akad yang didasarkan atas dasar tolong menolong (kebajikan), yang teraplikasi dengan jenis pinjaman dimana dalam pengembaliannya tidak disertai margin.

“Dana yang disalurkan el-zawa adalah bersumber dari zakat wajib dari dosen dan karyawan UIN Malik Ibrahim Malang atas dasar dari kebijakan atau ketetapan Rektor UIN Malik Ibrahim Malang yakni yang sudah menjadi pegawai negeri minimal golongan 3A, dan juga zakat dari mahasiswa maupun dari masyarakat sekitar. Selain itu juga berasal dari infaq dan sodaqoh. Pihak el-zawa juga menyediakan kotak amal yang disediakan di sekitar kawasan Universitas yang dibuka setiap tiga bulan sekali. Dan dari sumber-sumber dana tersebut kemudian disalurkan el-zawa melalui program-progeam yang sudah direncanakan” Sesuai dengan wawancara yang dilakukan pada Tanggal 27 Desember 2012 (Bapak Idrus Andy Rahman, S.Hum)

Sumber dana Qardh al-Hasan ini berasal dari penerimaan zakat, infaq, dan wakaf para dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat umum. Kemudian dari dana yang didapatkan ini kemudian disalurkan sebagian untuk kegiatan yang produktif, yaitu melalui program pembinaan UMKM. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya

secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung dan mengeluarkan zakat ataupun infaq sehingga dana zakat tersebut terus berputar dan juga bertambah. Sehingga fakir miskin tersebut yang dulunya menjadi penerima (*mustahiq*), dengan adanya bantuan dana usaha ini mereka terangkat perekonomiannya sehingga bisa menyisihkan sebagian hartanya untuk zakat maupun infaq atau menjadi *muzakki* . Dan dana tersebut bisa disalurkan kepada masyarakat lainnya. Untuk besarnya dana yang bisa dicairkan di program Pembiayaan UMKM (akad Qardhul Hasan) adalah minimal Rp 500.000,- dan maksimal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan jangka waktu hingga 10 bulan (10 kali angsuran). Besarnya *plafond* yang dapat dicairkan ditentukan oleh hasil survey dari pihak el-Zawa (melihat kelayakan dari usaha) dan kemudian ditentukan juga oleh berapa besar agunan atau jaminan yang diajukan oleh calon nasabah. Untuk agunan atau jaminan dapat berupa BPKB kendaraan atau barang berharga lainnya yang nilainya sama atau lebih dari besarnya pinjaman yang akan diajukan.

Selain pembinaan UMKM, el-Zawa juga menyalurkan dalam bentuk Qardhul Hasan karyawan. Yaitu berupa pinjaman dana segar tanpa bunga yang ditujukan hanya untuk karyawan kontrak maupun non-kontrak UIN Maliki Malang yang dapat digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan penting yang mendesak seperti biaya pendidikan anak, biaya kesehatan, atau pun kebutuhan penting yang mendesak lainnya yang sebelumnya ditinjau dahulu seberapa pentingnya pinjaman tersebut. Adapun besarnya dana yang bisa dicairkan adalah minimal Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan maksimal Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian hingga 10 bulan.

Dan yang ketiga adalah Qardhul Hasan “Kredit Motor Seharga Beli Kontan”. Program ini adalah program yang dikhususkan bagi karyawan kontrak terpilih UIN Maliki Malang untuk mendapatkan sepeda motor tanpa dibebani biaya uang muka dan bunga. Maksudnya, el-Zawa membelikan sepeda motor secara tunai dan diserahkan langsung kepada peserta program Qordhul Hasan Motor ini dan mereka akan mengangsur harga cash motor tersebut tanpa tambahan apapun selama 36 bulan. Dengan demikian kredit motor el-Zawa ini dapat menghemat harga motor hingga 60% jika dibandingkan dengan kredit motor di dealer pada umumnya. Secara teknis program ini mirip distribusi zakat secara konsumtif. Namun jika dilihat fungsinya, sepeda motor yang didanai el-Zawa dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif, seperti menjalankan aktivitas pokok mereka di kampus atau menunjang pekerjaan-pekerjaan lain diluar kampus.

Potensi zakat jika dikelola dengan baik dan didayagunakan secara maksimal maka akan membawa dampak besar dalam kehidupan masyarakat. Dengan lembaga, zakat dapat dihimpun dari berbagai sumber di masyarakat. Demikian juga yang dilakukan di el-Zawa UIN Maliki Malang, melalui lembaga ini maka penghimpunan zakat, infaq, sodaqoh dan juga waqaf berjalan dengan baik dan teratur.

Menurut G.R Terry dalam bukunya Sukarna "*Dasar-Dasar Manajemen*", dikatakan bahwa sebuah organisasi sosial harus ditopang oleh empat kekuatan *pertama* "*Planning*" yang matang, *kedua* "*Organisation*" yang kuat, *ketiga* "*Actuatyng*" yang amanah dan "*Controlling*" yang profesional. Keempat hal ini akan menjadi pilar-pilar penting dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. Begitu juga yang diterapkan el-Zawa dalam hal manajemen organisasi guna menghimpun dan menyalurkan penyaluran

dana zakat menerapkan dasar-dasar Manajemen dalam hal pelaksanaan pembiayaan Qardhul Hasan. Hal ini dapat dilihat dari program-program yang sudah terstruktur rapi pada program-program kerja dan juga rencana kegiatan yang akan di terapkan di el-Zawa. Selain itu juga dapat dilihat dari struktur organisasi el-Zawa yang tersusun jelas beserta *job description* masing-masing sehingga dalam pelaksanaannya setiap anggota organisasi melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Seperti halnya pembiayaan pada umumnya, pihak manajemen el-Zawa juga menerapkan konsep 5c, *character, capacity, capital, collateral, condition*. Hanya saja dalam pelaksanaannya tidak menyebutkan istilah-istilah tersebut akan tetapi dalam pelaksanaannya sama dengan konsep pembiayaan 5c tersebut. Seperti misalnya, pada saat ada pengajuan permohonan pinjaman, el-Zawa melakukan survey untuk mengetahui karakter calon nasabah dan juga melihat kondisi dari layak tidaknya usaha tersebut didanai yakni dengan melihat kapasitas (*capacity*) dari calon nasabah tersebut. Selain itu dengan survey juga menentukan perkiraan kebutuhan dana atau modalnya. Apabila semua sudah terpenuhi, prosedur selanjutnya adalah menilai agunan atau jaminan yang akan diserahkan yang nilainya senilai atau lebih dari jumlah pinjaman yang diajukan.

Istilah pembiayaan disini adalah salah satu bentuk penyaluran dana yang bersifat produktif, jadi pembiayaan Qardhul Hasan adalah salah satu bentuk pinjaman tanpa adanya tambahan *margin* atau keuntungan didalamnya yang diperuntukkan untuk hal-hal produktif seperti misalnya digunakan untuk modal kerja, penambahan alat-alat produksi dan lain-lain yang dimaksudkan untuk menunjang usaha tersebut. Implementasinya di el-Zawa seperti pada program pembinaan UMKM yang mempunyai bentuk akad Qardhul Hasan. Salah satu program unggulan yang mempresentasikan pendistribusian dana zakat

secara produktif dengan menyalurkan dana kepada UMKM tersebut. Selama kurun waktu dua tahun, telah ada 84 (delapan puluh empat) UMKM di wilayah Malang Raya, yang tersebar di daerah Sumber Pucung, Bajul Mati, Balung, Tumpang dan Kucur telah mendapat bantuan modal untuk mengembangkan usahanya, dan memberdayakan masyarakat sekitar. Program ini dapat terealisasi tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak, khususnya tokoh masyarakat. Dana zakat yang diproduktifkan untuk kepentingan UMKM akan lebih aman jika melibatkan tokoh masyarakat setempat. Mereka yang melakukan seleksi sekaligus melakukan pendampingan secara moral dan religious bagi pemilik UMKM yang mendapat bantuan. Tokoh masyarakat dinilai lebih atahu karakteristik masyarakat setempat karena lebih sering berinteraksi dengan pemilik UMKM setiap harinya. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir akan adanya pinjaman bermasalah.

Menurut penuturan staff keuangan el-zawa yakni bapak Chairul Anwar,

“dengan adanya program Pembinaan UMKM dengan Akad Qardhul Hasan ini dimaksudkan UMKM yang memperoleh dana Qardhul Hasan diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dari pelaku usaha UMKM dengan mengembangkan usahanya dan kemudian dari pengembangan usaha tersebut pastinya membutuhkan penambahan modal, dan apabila UMKM tersebut memang di survey layak dan mempunyai reputasi yang baik di el-Zawa atau sesuai dengan konsep pembiayaan yang ditetapkan maka akan diberikan bantuan dana dengan bentuk akad Mudharabah atau bagi hasil. Sehingga dari akad Mudharabah tersebut el-zawa mendapatkan bagi hasil yang nantinya dapat digunakan untuk masyarakat lainya. Sehingga alur dari dana zakat tersebut tidak akan habis begitu saja, karena digunakan untuk kegiatan yang produktif dan menghasilkan.” Sesuai dengan wawancara yang dilakukan pada Tanggal 29 Desember 2012 (Bapak Choirul Anwar)

Untuk Qardhul Hasan benar-benar menerapkan Qardhul Hasan yang sesungguhnya, dikarenakan pada pengembaliannya sesuai dengan besarnya dana yang dipinjam. Sesuai dengan definisi dari Qard itu sendiri yaitu

“Pembiayaan Qard al-Hasan merupakan perjanjian pembiayaan antara lembaga keuangan Islam dengan nasabah yang dianggap layak menerima yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial. Akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha, serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan terdesak. Penerima pinjaman hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman pada waktu jatuh tempo dan bank hanya mengenakan biaya administrasi yang benar-benar untuk keperluan proses. Qard adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu (Muhammad, 2004: 124)”

#### **A. Persyaratan Dan Ketentuan Pembiayaan Qardhul Hasan di el-Zawa**

Adapun syarat-syarat dan ketentuan umum yang harus dipenuhi untuk memperoleh dana Qardhul Hasan dari Badan Wakaf “El-Zawa” UIN Maliki Malang adalah sebagai berikut:

1. Kelengkapan Administrasi
  - a. Mengisi formulir pengajuan Qardhul Hasan Badan Wakaf UIN Malang
  - b. Menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopi KTM/KARPEG/KTP
  - c. Menyerahkan 1 (satu) lembar materai 6000
  - d. Menyerahkan slip gaji terakhir
  - e. Menyerahkan bukti jaminan (baik berupa ijazah asli, SK asli sebagai karyawan kontrak UIN Maliki Malang BPKB kendaraan bermotor atau barang berharga lainnya yang senilai atau lebih dari pinjaman yang diajukan)

2. Jumlah dana yang dipinjam untuk Qardhul Hasan Karyawan maksimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk Pembinaan UMKM adalah sebesar Rp 5.000.000,- dan untuk Qardhul Hasan Sepeda Motor adalah tidak lebih dari Rp 13.000.000,-
3. Masa peminjaman dibatasi maksimal selama 10 (sepuluh) bulan untuk Qardhul Hasan Karyawan dan Pembinaan UMKM, sedangkan untuk Qardhul Hasan Sepeda Motor adalah 36 (tiga puluh enam) bulan
4. Peserta Qardhul Hasan yang tidak bisa melunasi tepat waktu akan dikenakan administrasi (infak wajib) sebesar 10% setiap bulan dari sisa pinjaman terakhir yang belum dilunasi.
5. Untuk Qardhul Hasan Karyawan dana bisa diambil 2 (dua) hari setelah tanggal pengajuan diterima “eL-Zawa” sedangkan untuk Pembinaan UMKM dan Qardhul Hasan Sepeda Motor antara 1 (satu) hingga 2 (dua) bulan karena dibutuhkan proses seleksi dan survey calon peserta.
6. Peserta Qardhul Hasan dapat mengajukan kembali permohonan Qardhul Hasan apabila telah melunasi peminjaman sebelumnya (Qardhul Hasan Karyawan dan Pembinaan UMKM)
7. Program Qardhul Hasan ini hanya berlaku untuk karyawan (bukan dosen) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Qardhul Hasan Karyawan, Qardhul Hasan Sepeda Motor) dan juga untuk masyarakat sekitar Malang (Pembinaan UMKM)
8. Adapun untuk biaya administrasi dibebankan kepada nasabah mulai tanggal 1 Januari 2013 dengan besarnya biaya adalah Rp 10.000,- setiap pinjaman Rp 500.000,- dan berlaku setiap kelipatan Rp 500.000,- (untuk Qardhul Hasan Karyawan dan

Pembinaan UMKM). Biaya administrasi ini digunakan untuk semua hal yang berkaitan dengan permohonan pembiayaan, seperti misalnya kertas, materai, dan kebutuhan akomodasi untuk survey lapangan dan lain-lain.

## **B. Prosedur Qardhul Hasan di el-Zawa**

Adapun proses pendanaan Qardh al-Hasan yang dilakukan oleh el-Zawa meliputi beberapa prosedur sebagai berikut

### 1. Pengajuan proposal dan kelengkapan administrasi

Pada tahap ini calon UMKM binaan el-Zawa wajib mengajukan proposal usaha dan melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditentukan

### 2. Seleksi administrasi

Setelah proposal dan kelengkapan administrasi yang telah masuk akan diseleksi oleh bagian administrasi dan kemudian bagi yang lolos akan mengikuti tahap selanjutnya

### 3. Wawancara

Wawancara dilakukan langsung oleh ketua el-Zawa sebagai *decision maker* (pembuat keputusan) lolos tidaknya calon UMKM yang akan mendapatkan pembiayaan dari el-Zawa

### 4. Survey Lapangan

Survey lapangan ini bertujuan untuk cross check kondisi UMKM sesuai dengan kenyataan dan kondisi lapangan. Hal ini berfungsi untuk mengetahui layak atau tidaknya usaha tersebut mendapatkan pembiayaan di el-Zawa

### 5. Pencairan dana dan penandatanganan Letter Of Agreement (LoA)

6. Setelah semua tahapan selesai, maka pada tahap akhir adalah para calon UMKM binaan akan diundang oleh el-Zawa untuk menghadiri acara briefing guna

memberikan informasi-informasi yang berkenaan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembiayaan, termasuk masalah pelunasan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan disepekat bersama antara kedua belah pihak, kemudian diakhiri dengan pencairan dana pembiayaan secara *cash* kepada para pemilik UMKM yang telah lolos seleksi.

### **C. Ilustrasi Contoh Pembiayaan Qardhul Hasan di el-Zawa**

Dalam pelaksanaannya, pihak manajemen Qard al-Hasan el-Zawa memberikan batas waktu pengembalian 10 (sepuluh) bulan untuk pinjaman Qardhul Hasan Karyawan dan Pembinaan UMKM yang nilainya Rp 3.000.000,- dan Rp 5.000.000,- dan maksimal Rp 13.000.000,- (sesuai dana yang dianggarkan dibagi jumlah peserta) untuk Qardhul Hasan Sepeda Motor dengan jangka waktu pengembalian adalah 36 (tiga puluh enam) bulan dan besarnya angsuran sesuai dengan besarnya pinjaman yang tertulis pada lembar LoA. Namun apabila terdapat penunggakan melebihi batas waktu yang telah ditetapkan, maka pihak el-Zawa akan menerapkan sanksi berupa denda sebesar 10% dari jumlah angsuran. Dan apabila keterlambatannya lebih dari 3 bulan maka el-Zawa akan melakukan konfirmasi ke pihak rektorat dengan pengiriman surat permohonan pemotongan gaji bagi pemohon kepada Kabiro administrasi dan umum disertai dengan bukti-bukti untuk memperkuat (bagi karyawan UIN Maliki Malang) atau pengalihan agunan atau jaminan (bagi masyarakat umum). Adapun untuk biaya administrasi baru diterapkan oleh el-zawa mulai 1 januari 2013 dengan perhitungan setiap pinjaman Rp 500.000,- dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 10.000,- dan berlaku setiap kelipatan dari Rp 500.000,-. Untuk memudahkan bisa dijelaskan dengan tabel berikut

**Tabel 4.4**  
**Perhitungan Biaya Adminitrasi**

No.	Besarnya Pinjaman	Besarnya Biaya Adminitrasi
1	Rp 500.000,-	Rp 10.000,-
2	Rp 1.000.000,-	Rp 20.000,-
3	Rp 1.500.000,-	Rp 30.000,-
4	Rp 3.000.000,-	Rp 60.000,-
5	Rp 5.000.000,-	Rp 100.000,-

*Sumber : data diolah oleh peneliti*

1. Pembinaan atau Pembiayaan UMKM (Akad Qardhul Hasan)

Untuk pengajuan pembiayaan UMKM, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi calon nasabah, yakni terlebih dahulu mengajukan permohonan ingin menjadi nasabah dengan datang ke kantor el-Zawa kemudian mengisi formulir pendaftaran disertai dengan persyaratan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), menyerahkan satu lembar fotokopi PBB/Rekening Listrik, Menyerahkan 1 (satu) lembar materai 6000, Menyerahkan slip gaji terakhir (bagi karyawan UIN Maliki Malang), Menyerahkan bukti jaminan (baik berupa barang yang seharga/lebih daripada dana yang dipinjam atau berupa ijazah asli), dan yang terakhir menyerahkan proposal pengajuan dana dan juga profil usaha (untuk Qardhul Hasan UMKM).

“Tahapan untuk pengajuan pinjaman antara lain adalah mengisi formulir dan melengkapi adminitrasi dan juga menyertakan proposal usaha. Setelah semua terpenuhi kemudian peserta diundang untuk wawancara, apabila lolos wawancara maka diadakan survey lapangan berupa cek usaha yang sedang dijalankan. Adapun besarnya dana yang dipinjam adalah sebesar Rp 5.000.000,- dengan jaminan berupa BPKB sepeda motor yang digunakan untuk tambahan modal usaha beternak ayam. Jatuh tempo pembayaran angsuran adalah setiap tanggal 14 dimulai bulan febuari 2013 dengan besarnya angsuran adalah Rp 500.000,- diangsur selama 10 bulan hingga genap Rp 5.000.000,- untuk biaya adminitrasi sebesar Rp 100.000,- “ Sesuai dengan hasil wawancara pada tanggal 23 Maret 2013 (Bapak Sukariono, Peternak Ayam di Desa Kucur Kec. Dau Kab. Malang).

Setelah proses pengajuan proposal dan melengkapi data-data administrasi maka proses selanjutnya adalah wawancara. Wawancara dilakukan langsung oleh ketua el-Zawa sebagai *decision maker* (pembuat keputusan) lolos tidaknya calon nasabah mendapatkan pembiayaan dari el-zawa. Kemudian setelah data-data masuk, dan sekiranya memang layak dibiayai oleh el-Zawa, maka diadakan survey oleh ketua, sekretaris, bendahara dan juga staff-staff yang ada di el-Zawa. Survey ini mencakup kebutuhan modal yang diperlukan yang diminta oleh pemohon dan disesuaikan dengan fakta dilapangan, menentukan berapa perkiraan dana yang dibutuhkan, dilihat dari omzet dan pendapatan harian maupun bulanan. kemudian mengecek berapa lama usaha tersebut berdiri dan syarat permohonan Qardhul Hasan adalah minimal enam bulan usaha. Selanjutnya adalah melihat karakter dari peminjam. Apabila survey di lapangan sesuai dengan apa yang ada diproposal maka dapat melakukan prosedur selanjutnya dan dana bisa dicairkan.

**Tabel 4.5**  
**Pembiayaan Qardhul Hasan El-Zawa (UMKM)**

<b>Nama Nasabah</b>	Sukariono
<b>Jenis Pembiayaan</b>	Pembinaan UMKM
<b>Besarnya Pembiayaan</b>	Rp 5.000.000,-
<b>Masa Angsuran</b>	36 Bulan
<b>Nilai Per Angsuran</b>	Rp 500.000,-
<b>Biaya Adminitrasi</b>	Rp 100.000,-
<b>Total Pelunasan</b>	Rp 5.000.000,-

*Sumber : data diolah oleh peneliti*

**Tabel 4.6**  
**Contoh Tabel Pelunasan (UMKM)**

<b>Angsuran Ke-</b>	<b>Jumlah Angsuran</b>	<b>Denda</b>	<b>Sisa Pinjaman</b>
0	-	-	Rp 5.000.000
1	Rp 500.000	-	Rp 4.500.000
2	Rp 500.000	-	Rp 4.000.000
3	Rp 500.000	-	Rp 3.500.000
4	Rp 500.000	-	Rp 3.000.000
5	Rp 500.000	-	Rp 2.500.000
6	Rp 500.000	-	Rp 2.000.000
7	Rp 500.000	-	Rp 1.500.000
8	Rp 500.000	-	Rp 1.000.000
9	Rp 500.000	-	Rp 500.000
10	Rp 500.000	-	Rp 0
<b>Jumlah Dana Yang Diterima</b>			<b>Rp 4.900.000</b>
<b>Untuk Biaya Adminitrasi</b>			<b>Rp 100.000</b>
<b>Total Pelunasan</b>			<b>Rp 5.000.000</b>

*Sumber : data diolah oleh peneliti*

2. Qardhul Hasan Karyawan

Adapun untuk pendanaan Qardhul Hasan Karyawan hampir sama dengan Pembiayaan UMKM hanya saja tidak perlu membuat proposal usaha dan proses pencairan dananya lebih cepat dikarenakan pihak el-Zawa tidak melakukan survey untuk mengecek kondisi lapangan. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Umar al-Faruq selaku Dosen PKPBA dan juga nasabah Qardhul Hasan karyawan UIN Maliki Malang. Beliau menjadi nasabah Qardhul Hasan el-zawa pada tanggal 13 Desember 2012. Menurut penuturannya,

“proses pengajuan untuk nasabah pinjaman langsung datang kekantor el-Zawa dengan membawa kelengkapan adminitrasi yang dibutuhkan dengan menyertakan jaminan berupa SK Dosen Kontrak kemudian mengisi formulir-formulir pengajuan permohonan Qardhul Hasan yang isinya adalah besarnya dana yang diajukan serta dana yang dibutuhkan digunakan untuk keperluan apa dan jangka waktu masa peminjaman. Untuk besarnya dana yang diajukan adalah Rp 3.000.000,- diangsur selama sepuluh bulan untuk angsuran perbulannya adalah sebesar Rp 300.000,- jatuh

tempo angsurannya adalah tanggal 13 terhitung mulai bulan Januari 2013, dan kebutuhan dana diajukan untuk keperluan membayar sewa kontrak rumah. Dana dapat dicairkan kira-kira dua hari setelah proses pengajuan. Yang sebelumnya nasabah menandatangani surat perjanjian atau yang disebut LOA. Untuk biaya admnitrasi baru diterapkan oleh el-Zawa untuk nasabah yang mengajukan permohonan mulai tanggal 1 Januari 2013, untuk sebelumnya tidak ada biaya adminitrasi.” Sesuai dengan wawancara yang dilakukan pada Tanggal 20 Maret 2013 (Bapak Umar Al-Faruq)

**Tabel 4.7**  
**Pembiayaan Qardhul Hasan El-Zawa**  
**(Qardhul Hasan Karyawan)**

<b>Nama Nasabah</b>	Umar al-Faruq
<b>Jenis Pembiayaan</b>	Qardhul Hasan Karyawan
<b>Besarnya Pembiayaan</b>	Rp 3.000.000,-
<b>Masa Angsuran</b>	10 Bulan
<b>Nilai Per Angsuran</b>	Rp 300.000,-
<b>Biaya Adminitrasi</b>	-
<b>Total Pelunasan</b>	Rp 3.000.000,-

*Sumber : data diolah oleh peneliti*

**Tabel 4.8**  
**Contoh Tabel Pelunasan (Qardhul Hasan Karyawan)**

<b>Angsuran Ke-</b>	<b>Jumlah Angsuran</b>	<b>Denda</b>	<b>Sisa Pinjaman</b>
0	-	-	Rp 3.000.000
1	Rp 300.000	-	Rp 2.700.000
2	Rp 300.000	-	Rp 2.400.000
3	Rp 300.000	-	Rp 2.100.000
4	Rp 300.000	-	Rp 1.800.000
5	Rp 300.000	-	Rp 1.500.000
6	Rp 300.000	-	Rp 1.200.000
7	Rp 300.000	-	Rp 900.000
8	Rp 300.000	-	Rp 600.000
9	Rp 300.000	-	Rp 300.000
10	Rp 300.000	-	Rp 0
<b>Jumlah Dana Yang Diterima</b>			<b>Rp 3.000.000</b>
<b>Untuk Biaya Adminitrasi</b>			<b>Tidak Ada</b>
<b>Total Pelunasan</b>			<b>Rp 3.000.000</b>

*Sumber : data diolah oleh peneliti*

### 3. Qardhul Hasan Sepeda Motor

Sedangkan untuk Qardhul Hasan Sepeda Motor prosedur hampir sama dengan Qardhul Hasan Karyawan maupun Pembiayaan UMKM hanya saja untuk Qardhul Hasan Sepeda Motor pelaksanaannya dibuka dua kali dalam setahun. Pada tahun 2012 dibuka pada bulan Januari dan bulan Juli. Untuk prosedurnya adalah peserta calon Qardhul Hasan Sepeda Motor melengkapi administrasi yang dibutuhkan, diantaranya adalah fotokopi KTP dan KK pemohon, 1 lembar materai Rp 6.000,- slip gaji terakhir, fotokopi PBB dan Rekening Listrik dan jaminan berupa Ijasah atau SK asli karyawan kontrak UIN Maliki Malang dan juga BPKB sepeda motor yang dibeli (apabila telah disetujui). Untuk peserta Qardhul Hasan Sepeda Motor ini diseleksi menurut ketentuan dan kebijakan el-Zawa. Adapun seleksi ini melihat beberapa penilaian, diantaranya adalah penilaian berdasarkan kemampuan pemohon membayar angsuran dilihat dari slip gaji asli milik pemohon, kemudian penilaian berdasarkan jumlah total hutang yang ditanggung pemohon (semakin kecil hutang yang ditanggung maka semakin besar persentasenya pemohon untuk mendapatkan Qardhul Hasan Sepeda Motor). Dan yang terakhir adalah penilaian terhadap peruntukan dan manfaat dari sepeda motor tersebut. Menurut Bapak Nur Qomari nasabah Qardhul Hasan Sepeda Motor periode Juli

“Qardhul Hasan sepeda motor merupakan program el-zawa untuk membantu pegawai kontrak UIN Malang untuk mendapatkan sepeda motor dengan cara mengangsur yang angsurannya tanpa ada tambahan bunga. El-Zawa menyiapkan dana maksimal Rp 13.000.000,- per peserta, dan saya membeli sepeda motor seharga Rp 13.000.000,-. besarnya angsuran setiap bulan sebesar Rp. 365.000,- hingga genap sejumlah Rp. 13.140.000,- dengan jatuh tempo tanggal 5 terhitung mulai bulan Oktober 2012 dan masa pinjaman selama 36 bulan. Adapun tambahan Rp 140.000,- adalah untuk biaya administrasi. Pada tahun 2012 diambil delapan peserta dan untuk

survey adalah wawancara. Akan tetapi sebelum itu peserta diwajibkan untuk melengkapi administrasi seperti slip gaji terakhir, ktp, kk, SK kontrak asli dan lain-lain. Baru setelah itu wawancara. Gunanya adalah survey untuk mengetahui dan menentukan peserta benar-benar membutuhkan atau tidak. Sehingga program ini benar-benar tertuju pada sasaran. Untuk masa angsuran adalah 36 bulan dan tidak ada tambahan biaya bunga. Hanya saja angsuran Rp 365.000,- itu adalah pembulatan dari Rp 361.111,11. Disini pembulatan sesuai dengan persetujuan dan keikhlasan saya sebagai nasabah dan oleh el-zawa kelebihan tersebut digunakan untuk biaya administrasi, dan untuk kelebihan tersebut tidak jadi masalah. Sehingga untuk pengembalian pelunasan adalah sebesar Rp 13.140.000,-. Untuk jaminan adalah SK Kontrak dan BPKB kendaraan tersebut, BPKB diberikan setelah adanya pelunasan. Dengan adanya program ini benar-benar sangat membantu para karyawan sehingga aktivitas mengajar menjadi lancar. Dan tambahan biaya administrasi tidak jadi masalah dikarenakan tidak membebankan peserta” Sesuai dengan wawancara yang dilakukan pada Tanggal 20 Maret 2013 (Bapak Nur Qomari)

Setelah data-data yang dibutuhkan lengkap maka proses selanjutnya adalah wawancara (apabila dinyatakan diterima permohonannya). Dan dilanjutkan dengan penandatanganan LoA dan pembelian sepeda motor. Untuk prosesnya memakan waktu sekitar satu bulan lebih. Untuk besarnya angsuran setiap bulan sebesar Rp. 365.000,- hingga genap sejumlah Rp. 13.000.000,- dengan jatuh tempo tanggal 5 terhitung mulai bulan Oktober 2012 dan masa pinjaman selama 36 bulan. Untuk biaya administrasi adalah sebesar Rp 140.000,- dimana biaya tersebut *include* dengan pembayaran angsuran setiap bulan. Dengan adanya program ini menurutnya sangat membantu kelancaran aktifitas-aktifitasnya dalam hal produktif. Sehingga aktifitas beliau dalam mengajar PKPBA dan aktifitas lainnya semakin tertunjang. Untuk biaya administrasi pada saat itu masih belum diterapkan sehingga bapak Nur Qomari tidak mengeluarkan dana untuk biaya administrasi.

**Tabel 4.9**  
**Pembiayaan Qardhul Hasan El-Zawa**  
**(Qardhul Hasan Sepeda Motor)**

<b>Nama Nasabah</b>	Nur Qomari
<b>Jenis Pembiayaan</b>	Qardhul Hasan Sepeda Motor
<b>Besarnya Pembiayaan</b>	Rp 13.000.000,-
<b>Masa Angsuran</b>	36 Bulan
<b>Nilai Per Angsuran</b>	Rp 365.000,-
<b>Biaya Adminitrasi</b>	Rp 140.000,-
<b>Total Pelunasan</b>	Rp 13.140.000,-

*Sumber : data diolah oleh peneliti*

**Tabel 4.10**  
**Contoh Tabel Pelunasan (Qardhul Hasan Sepeda Motor)**

<b>Angsuran Ke-</b>	<b>Jumlah Angsuran</b>	<b>Denda</b>	<b>Sisa Pinjaman</b>
0	-	-	Rp 13.000.000
1	Rp 365.000	-	Rp 12.635.000
2	Rp 365.000	-	Rp 12.270.000
3	Rp 365.000	-	Rp 11.905.000
4	Rp 365.000	-	Rp 11.540.000
5	Rp 365.000	-	Rp 11.175.000
6	Rp 365.000	-	Rp 10.810.000
12	Rp 365.000	-	Rp 8.620.000
24	Rp 365.000	-	Rp 4.240.000
32	Rp 365.000	-	Rp 1.320.000
33	Rp 365.000	-	Rp 955.000
34	Rp 365.000	-	Rp 590.000
35	Rp 365.000	-	Rp 225.000
36	Rp 365.000	-	Rp (140.000)
<b>Jumlah Dana Yang Diterima</b>			<b>Rp 13.000.000</b>
<b>Untuk Biaya Adminitrasi</b>			<b>Rp 140.000</b>
<b>Total Pelunasan</b>			<b>Rp 13.140.000</b>

*Sumber : data diolah oleh peneliti*

Tidak ada larangan bagi nasabah yang pernah mengajukan pinjaman Qardh al-Hasan untuk melakukan pinjaman ulang setelah peminjaman sebelumnya selesai, dengan syarat

nasabah yang bersangkutan tidak membuat masalah yang berarti, misalnya melakukan kecurangan, dengan lari dari tanggung jawab serta membawa uang pinjaman tanpa pelunasan atau pemberitahuan terlebih dahulu. Sehingga survey untuk kedua kalinya akan semakin mudah, hal ini dikarenakan kredibilitas nasabah tersebut telah diakui.

Pemberian pinjaman dana sebagai tambahan modal saja dirasa tidak cukup tanpa adanya pembekalan skill kepada para pengusaha kecil, untuk kedepannya, hal yang dirasa sangat dibutuhkan para pengusaha kecil ini adalah bagaimana mereka dapat memberikan pelayanan kepada para pelanggan mereka. Untuk itu dibutuhkan suatu pelatihan dan penyuluhan kepada mereka, hal ini dilakukan el-Zawa dalam hal peningkatan kualitas SDM, khususnya para pengusaha kecil disekitar UIN Maliki Malang. Tidak hanya itu, pihak el-Zawa juga melakukan pendampingan kepada para UMKM hingga usaha mikro tersebut bisa mandiri.

Dengan adanya program Qardhul Hasan ini benar-benar membantu elemen masyarakat UIN dan masyarakat di sekitarnya. Yakni yang membutuhkan dana segar untuk berbagai keperluan yang mendesak, sehingga bagi el-Zawa turut bangga karena bisa menjalankan amanah para *muzakki* atas kepercayaannya kepada el-Zawa untuk menampung dan juga menyalurkan dana zakat, infaq, dan sodaqoh yang mereka berikan. Penyaluran dana zakat dalam bentuk Qardhul Hasan ini diharapkan sebagai upaya untuk pemerataan distribusi pendapatan yang nantinya adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Qardhul Hasan tersebut tidak hanya menyantuni kebutuhan konsumtif yang mendesak tetapi juga berorientasi kepada ekonomi umat. Yaitu dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha. Sehingga dengan adanya bantuan modal usaha ini, kehidupan ekonomi mereka terdongkrak dan memberikan manfaat agar mereka dapat hidup mandiri. Karena

merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk menghidupi dirinya sendiri maupun keluarga yang menjadi tanggung jawabnya.

#### **4.2.2 Kendala-kendala Yang Dihadapi el-Zawa Dalam Qardhul Hasan Dan Juga Solusi**

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada bendahara bapak Idrus Andy Rahman, S. Hum dan juga staff keuangan bapak Chairul Anwar, S.HI di el-Zawa pada tanggal 27 Desember 2012,

“Kendala yang dialami oleh el-Zawa dalam penyaluran pendanaan Qardhul Hasan adalah adanya kredit bermasalah dalam pengembalian pinjaman atau angsuran kepada el-Zawa. Sebelum tahun 2012, program el-Zawa dalam penyaluran zakatnya (Qardhul Hasan) tidak menyertakan agunan pada persyaratan pinjaman, sehingga pada saat itu banyak kasus dimana dana-dana tidak dibayar oleh peminjam atau ditinggal lari. Faktor sebab tidak ada pengembalian pinjaman meliputi beberapa faktor, diantaranya adalah peminjam benar-benar tidak mampu untuk membayar dan faktor peminjam memang tidak ada itikad baik untuk melunasi hutangnya.” Adapun bentuk penanggulan dari pembiayaan bermasalah ini adalah dengan menerapkan agunan atau jaminan sebagai salah satu syarat pengajuan dan untuk nasabah yang terlambat dalam mengangsur diwajibkan untuk mengeluarkan infaq wajib sebesar 10% dari besarnya jumlah angsuran.” Sesuai dengan wawancara yang dilakukan pada Tanggal 27 Desember 2012 (Bapak Idrus Andy Rahman, S.Hum)

Sehingga atas dasar tersebut mulai tahun 2012 pihak el-Zawa membuat kebijakan baru yaitu calon peminjam menyertakan jaminan atau agunan sebagai salah satu syarat untuk pengajuan pinjaman. Selain itu juga, untuk mengatasi kredit bermasalah pihak el-Zawa juga melakukan evaluasi di pihak internalnya seperti menggunakan skema pembiayaan yang lebih terukur, terkendali dan terorganisir dengan baik agar resiko pembiayaan bermasalah (kredit macet) dapat diminimalisir. Dan juga menggunakan tenaga muda yang professional, khususnya di bidang manajemen dan hukum Islam untuk mendampingi secara intensif, agar dapat mengontrol dan mengawasi serta memberikan masukan solusi atas permasalahan yang dihadapi (pada UMKM). Selanjutnya untuk mengantisipasi kendala berupa kredit bermasalah tersebut el-Zawa membuat kebijakan yaitu berupa denda 10% dari nominal per angsuran (infaq wajib) apabila peserta Qardhul Hasan mengalami penunggakan dalam pembayaran

angsuran. Bila penerima Qardhul Hasan menunggak pembayaran selama lebih dari 3 bulan maka el-Zawa akan melakukan konfirmasi ke pihak rektorat dengan pengiriman surat permohonan pemotongan gaji bagi pemohon kepada Kabiro administrasi dan umum disertai dengan bukti-bukti untuk memperkuat (bagi karyawan UIN Maliki Malang) atau pengalihan agunan atau jaminan (bagi masyarakat umum). Akan tetapi, kebijakan ini dilakukan atas beberapa pertimbangan dan juga survey di lapangan akan sebab terjadinya kredit bermasalah. dan apabila sebab terjadinya kredit bermasalah dikarenakan karena unsur kesengajaan maka peraturan tersebut akan dilakukan, sedangkan apabila pemohon tersebut benar-benar tidak mampu membayar, maka yang dilakukan el-Zawa adalah membuat kebijakan ulang yaitu adanya kelonggaran atau penambahan jangka waktu pinjaman atau bahkan pembebasan atau pemutihan hutang yang mana kebijakan ini atas persetujuan ketua dari el-Zawa.

Adapun sanksi yang diberlakukan, yakni berupa sanksi *financial* ini dilakukan setelah melalui beberapa pertimbangan, yakni mengadakan pengontrolan dan pengecekan sebab terjadinya keterlambatan angsuran tersebut. Apabila memang terjadi dikarenakan unsur kesengajaan maka sanksi ini diberlakukan, dan apabila memang penerima Qardhul Hasan benar-benar tidak dapat menyelesaikan hutangnya maka akan dibuat kebijakan dari pimpinan berupa keringanan seperti menambah jangka waktu tempo ataupun pembebasan atau pemutihan hutang. Kebijakan ini didasari karena mengingat pinjaman Qard al-Hasan ini pada dasarnya adalah akad yang bertujuan tolong menolong dan bukan memberatkan.

Seperti yang dituturkan oleh bapak Chairul Anwar selaku staff keuangan,

Jadi apabila kita menjumpai problem dari adanya penundaan pembayaran terkait Qardhul Hasan maka kita akan memberikan sanksi berupa denda atau infaq wajib 10% dari angsuran dan pengalihan jaminan. Sehingga dengan adanya kebijakan ini nasabah akan berfikir ulang apabila tidak membayar angsuran tepat waktu ataupun berbuat curang. Kebijakan ini berdasar atas problem di masa tahun 2012 dimana tidak ada syarat jaminan dalam pengajuan pembiayaan. Sehingga pada masa itu banyak kasus dimana pembayaran

angruran macet dan bahkan ada yang lari. Untuk saat ini apabila ada penundaan dikarenakan benar-benar tidak mampu membayar maka kebijakan el-Zawa adalah mengundang nasabah tersebut ke kantor el-Zawa dan kemudian menanyakan sebab penundaan pembayaran angsuran, dari situ kemudian pihak el-Zawa mensurvey dan membuat kebijakan perpanjangan tempo hutang ataupun pemutihan.

Bentuk sanksi atau denda ini merupakan kebijakan yang dilakukan oleh lembaga agar tidak terjadi adanya kecurangan dari nasabah Qardhul Hasan, didasarkan pada kasus-kasus ditahun sebelumnya dimana ada beberapa nasabah penerima Qardhul Hasan tidak bertanggung jawab atas pinjaman dan tidak ada I'tikkad baik untuk mengembalikannya. Adanya sanksi berupa denda atau infaq wajib disini bukan bermaksud untuk mencari *margin* atau keuntungan dikarenakan el-Zawa juga bukan lembaga *profit oriented*.

